



Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Sandy Alfiar Pattiwael^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Sahban¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sandy.pattiwael@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupaun di dalam hubungan dengan manusia lain. perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan perkawinan adalah menjadi pewenang dan tanggung jawab adalah badan peradilan dan mempunyai syarat dalam pembatalan perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Istri; Perkawinan; Pembatalan

ABSTRACT

The research objective to analyze the form of legal protection for wives who file for annulment of marriage based on the compilation of Islamic law. This research method uses normative research or library research. The results of the research that legal protection is a guarantee of human rights and obligations in order to fulfill their own interests or in relationships with other humans. Marriage as one of the efforts to terminate the marriage is to be the authority and responsibility of the judiciary and have conditions in the annulment of the marriage.

Keywords: Wife; Marriage; Cancellation

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing dan masyarakat (Islami, 2017). Selain itu Perkawinan juga merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran kesempurnaan secara eksistensinya sebagai manusia dan kebahagiaan maka terkadang Orang yang tidak melalukan sebuah perkawinan merasa hidup bagaikan seekor burung tanpa sarang (Fitri, Jamaluddin & Faisal, 2019).

Perjanjian dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan (Subekti, 2010). Di Indonesia sendiri dalam melakukan proses perkawinan di atur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam (Sururie, 2017). Menurut pasal 2 UUP, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Bafadhal, 2014).

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Burlian, 2019). Menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, artinya perkawinan sama dengan perikatan (Istrianty & Priambada, 2016). Oleh karenanya, perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting (Nasution, 2019).

Selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, perkawinan juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat (Tanjung, 2015). Perkawinan juga merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku (Susanto, 2019). Perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya, seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibat pemutusannya, Lain halnya

dengan perkawinan, hal ini tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

Seperti Penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam. Kasus yang marak terjadi di era Sekarang seperti istri yang terpaksa melakukan perkawinan akibat paksaan dari orang tua, poligami tanpa izin istri pertama serta pemalsuan identitas menjadi ancaman terhadap esensial dari pernikahan. Maka dalam hal ini penulis sangat sepakat jika hukum memang menjadi sebuah instrumen terpenting dalam mengakomodir kepentingan hukum bagi pihak yang di rugikan atau dalam hal ini seorang istri yang melakukan pembatalan perkawinan akibat penyimpangan dari norma-norma yang telah di atur.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 22,24 dan 27 tentang perkawinan telah menetapkan Pasal tentang pembatalan perkawinan atau pasal yang memperbolehkan pernikahan bisa di batalkan akibat-akibat hal-hal yang telah di atur dalam pasal-pasal tersebut, selain itu juga kompilasi hukum islam sebagai rujukan dalam prosesi pernikahan bagi warga negara indonesia yang beragama islam juga mengatur dalam pasal 70-71 terkait pembatalan perkawinan sehingganya secara tidak langsung hukum formal dalam hal ini undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam menjadi instrumen yang bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan hukum jika terjadi persoalan yang mengharuskan pernikahan harus di batalkan oleh seorang istri akibat pelanggaran atau tidak tercapainya syarat-syarat pernikahan.

Penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat biasanya tidak menghiraukan kehendak sebenarnya dari calon yang akan kawin, misalnya calon mempelai pria atau wanita baru mengetahui dengan siapa mereka akan dikawinkan pada saat perkawinan dilangsungkan ([Haryanti, 2017](#)). Ada juga perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, misalnya pada saat telah melangsungkan perkawinan baru diketahui bahwa keduanya ternyata memiliki hubungan keluarga atau ternyata baru diketahui bahwa mempelai pria atau wanita masih memiliki pasangan (suami/istri).

Perkawinan dapat berakhir karena beberapa hal yaitu karena perceraian atas tuntutan atau permohonan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya dan juga karena pembatalan perkawinan. Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan secara hukum dan juga dapat dimohonkan pembatalannya apabila dalam pelaksanaan perkawinan itu ternyata tidak memenuhi salah satu dari keseluruhan syarat-syarat sahnya perkawinan.

Seperti Prakteknya sering terdengar kasus bahwa perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, misalnya dari pihak keluarga, baik dari keluarga pria atau dari keluarga wanita sehingganya Konsekuensi dari keadaan yang demikian ini

menyebabkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan akhirnya dengan terpaksa ikatan perkawinan tersebut diputuskan dalam hal cerai ataupun pembatalan perkawinan.

Adapula juga perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, Suatu transaksi atau akad dikatakan sah bilamana dilaksanakan dengan melengkapi syarat rukunnya. Sebagai kelanjutannya, maka transaksi atau akad itu akan mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang pasti, sehingga masing-masing tidak boleh mundur dari transaksi atau akad tersebut kecuali oleh hal-hal yang secara hukum dapat dibenarkan.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Kemudian Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan di pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Dalam mengajukan permohonan pernikahan harus dilihat terlebih dahulu pihak mana yang dapat mengajukan permohonan tersebut dan alasan-alasan sehingga permohonan pembatalan perkawinan dapat diterima. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan hanya dilakukan jika usia perkawinan belum menginjak 6 (enam) bulan, jika melebihi ketentuan yang berlaku maka pembatalan tidak dapat dilakukan lagi atau hak untuk membatalkan perkawinan dianggap gugur.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, serta literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian. Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif dan sumber hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Transaksi atau akad dikatakan sah bilamana dilaksanakan dengan melengkapi syarat rukunnya. Sebagai kelanjutannya, maka transaksi atau akad itu akan mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang pasti, sehingga masing-masing tidak boleh mundur dari transaksi atau akad tersebut kecuali oleh hal-hal yang secara hukum dapat dibenarkan. Suatu transaksi atau akad yang tidak memenuhi syarat rukunnya, hanya

nampak di permukaan, tetapi dalam pandangan hukum belum dianggap ada/terlaksana.

Demikian pula akad nikah, ia dikatakan sah bilamana dilaksanakan dengan melengkapi syarat rukun nikah. Akad nikah yang sah, mempunyai kekuatan hukum di samping beberapa akibat hukum sebagai konsekwensi dari keabsahannya tersebut, antara lain halalnya bergaul sebagai suami isteri, suami wajib memberi nafkah kepada isteri, saling mewarisi, dan jika punya keturunan maka keturunan tersebut berhak atas segala sesuatu sebagai layaknya keturunan/ anak yang sah.

Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*). Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin.Dengan demikian, pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (perkawinan belum terjadi).

Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Sedang pada pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materiil, sehingga karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Bentuk perlindungan terhadap istri bila mana mengajukan suatu gugatan cerai atau persoalan pembatalan perkawinan, bahwa di mana kita memahami perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sangsi-sangsi apabila terjadi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupaun di dalam hubungan dengan manusia lain. Dalam hal ini Perlindungan istri yang di maksudkan adalah Seorang istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan di langsunngkan di bawa ancaman yang melanggar hukum.

Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadinya salah sangka mengenai suami, namun apabila ancaman itu telah berhenti atau yang beralah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangkah Enam bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur.

Istri dapat mengajukan pembatalan sebagaimana Telah di atur pula dalam pasal 71-72 KHI mengenai pembatalan perkawinan. contohnya jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin oleh istri serta pengadilan Agama. Seorang Laki-Laki jika ingin

melakukan pernikahan untuk kedua kalinya maka Laki-laki tersebut haruslah meminta izin kepada istri pertama, jika tidak ada izin dari kedua belah pihak tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut tidak akan sah.

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan perkawinan adalah menjadi pewenang dan tanggung jawab adalah badan peradilan. Adapun ada beberapa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan mendatangi pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang Non-Muslim (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73).
2. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada ketua pengadilan sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada bendaharawan Khusus.
3. Penggugat tergugat harus datang menghadiri sidang pengadilan berdasarkan surat pengadilan dari pengadilan, atau dapat mewakilkan kepada kuasa hukum yang telah ditunjuk.
4. Penggugat dan tergugat secara pribadi atau melalui kuasa hukumnya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan atau tuntutan di muka sidang pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak persengketaan salah satu pihak atau sumpah salah satu pihak, dan selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
5. Penggugat atau tergugat secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan pengadilan negeri atau pengadilan Agama yang belum mempunyai hukum tetap.
6. Penggugat dan tergugat menerima akta pembatalan perkawinan dari pengadilan.
7. Setelah menerima akta pembatalan, sebagai penggugat segera meminta menghapuskan pencatatan perkawinan di buku register kantor urusan Agama (KUA) atau kantor catatan Sipil (KCS).

Mengenai Perlindungan hukum terhadap istri yang dimaksudkan yaitu perlindungan hukum preventif dimana untuk mencegah terjadinya sengketa. Undang-undang perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat misalnya dalam poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum kepada istri terhadap suami yang melakukan poligami tanpa izin di jelaskan dalam pasal 5 Undang-undang perkawinan menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin istri bagi suami yang melakukan poligami.

Selanjutnya perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang akan berfungsi jika terjadinya sengketa, contohnya jika ada sebuah persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi dalam syarat perkawinan maka istri dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap istri biasanya poligami kawin paksa dan pemalsuan identitas.

Pengajuan pembatalan di batasi jangka waktu selama enam bulan setelah perkawinan itu terjadi jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Prosedur Pembatalan Perkawinan, Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang bertempat di tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Walaupun terdapat alasan untuk membatalkan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi ada batasan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 KHI adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Misalnya, bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau istri.
2. Suami atau istri, artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh Petugas Pencatat Nikah, Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 KHI.

Dari uraian di atas, penulis dapat melihat bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat 2 alasan yaitu pertama, disebabkan adanya pelanggaran terhadap prosedural perkawinan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan, misalnya wali nikah tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kedua, disebabkan adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya istri ternyata terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan, dan Hukum Kewarisan. Sumber-sumber hukum tersebut menjadikannya sebagai bagian dari hukum positif dengan perbedaan antara lainnya ialah Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam melainkan berlaku pula bagi pemeluk agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia. Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan merupakan bagian penting dari Hukum Islam.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif berkaitan dengan Kewenangan Peradilan Agama untuk mana peradilan bagi orang-orang beragama Islam dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan dengan menggunakan Kompilasi hukum Islam sebagai pedoman, sehingga terdapat kesamaan persepsi dikalangan para hakim mengingat umat Islam pun masih terdiri atas berbagai mashab maupun sekte tertentu, Maka hukum positif dalam hal ini

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai rujukan terhadap aturan-aturan yang meliputi aturan perkawinan serta Kompilasi hukum islam sebagai rujukan perkawinan bagi warga negara yang beragama islam, artinya keduanya merupakan sebuah jaminan hukum dalam bentuk perlindungan bagi istri yang mengajukan pembatalan perkawinan karena dalam Kompilasi hukum islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah mengatur dan membenarkan tentang pembatalan perkawinan.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa pembatalan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dan kompilasi hukum islam kurang efektif terhadap sebuah kepastian hukum dan keadilan karena tidak adanya hak keperdataan seperti status perceraian ini sangat menjadi masalah bagi masyarakat jika terjadinya hal pembatalan perkawinan dalam status sosial karena status pembatalan perkawinan akan menjadi tidak jelas bagi suami dan istri yang membatalkan perkawinan, hal ini dapat mengakibatkan kepentingan hukum dalam perlindungan menjadi tidak efisien, maka penulis melihat bahwa pembatalan perkawinan yang di atur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam seharusnya di tiadakan, karena perceraian menjadi sarana yang efektif dalam melindungi mentalitas dalam kehidupan sosial karena telah menetapkan status bagi suami istri dan bahkan anak yang jelas seperti janda atau duda.

B. Syarat apa saja yang Harus Dipenuhi dalam Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan per kawinan sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pengertian pembatalan perkawinan juga menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi.
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Dalam ilmu hukum dapat ditemukan adanya perkawinan yang batal demi hukum, hal ini dapat dilihat dari pandangan Wibowo Reksopradoto, yang menyatakan bahwa dalam pembatalan perkawinan selalu harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal.

Maka tiap-tiap pembatalan harus ada keputusan pengadilan, tidak dengan sendirinya demi hukum batal, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain. Dalam hal oleh Undang-undang dianggap tidak pernah berlangsung perkawinan, sehingga batal demi hukum. Demikian juga perkawinan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, dianggap tidak pernah ada sehingga batal demi hukum.

Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang)
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri
2. Suami atau istri itu
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk
5. Jaksa
6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hokum Islam dan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut. Yang dimaksud "diri" di sini adalah "tubuh luar", bukan "tubuh dalam" atau penyakit tertentu.

Tata cara pembatalan perkawinan Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pem batalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini.

Adapun syarat-syarat yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila dengan syarat :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun yang menjadi syarat dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 KHI adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Misalnya, bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau istri.
2. Suami atau istri, artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh Petugas Pencatat Nikah, Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 KHI.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri.
2. Suami atau istri itu.
3. Pejabat yang berwenang.
4. Pejabat yang ditunjuk.
5. Jaksa .
6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan.
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.
2. Pemanggilan Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persidangan Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.
4. Perdamaian Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam. setiap manusia termasuk istri dalam hal ini. dapat mempunyai sebuah perlindungan bila mana ada sebuah sengketa yang terjadi dalam hubungan perkawinan. seperti pembatalan perkawinan jika seorang istri merasa di rugikan atau ada sebuah unsur serta syarat-syarat yang tidak terpenuhi oleh suami, sebuah kaidah ataupun aturan menjadi kepastian hukum dan bagian dari bentuk perlindungan apabila terjadinya sebuah sengketa dalam hubungan perkawinan.
2. Syarat yang harus di penuhi dalam pembatalan perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam adalah sebuah unsur dan syarat secara garis besar termuat dalam sebuah rukun dan syarat perkawinan bahwa rukun serta syarat merupakan sebuah penentu sah ataupun tidaknya sebuah perkawinan yang di mana telah di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum islam.

SARAN

1. Di Harapkan adanya pengetahuan tentang sebuah perlindungan hukum terhadap istri pemahaman itu di berikan kepada setiap kedua mempelai pada saat ingin melakukan perkawinan oleh pihak terkait, sebab perlindungan hukum di peroleh untuk semua warga negara indonesia baik istri ataupun suami, karena hukum adalah sebuah jaminan serta kepastian bagi seseorang yang membutuhkannya pada keadaan tertentu. pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang telah di atur dengan syarat serta rukunya jika ada sebuah kesalahan ataupun syarat serta unsur yang tidak terpenuhi maka seorang suami ataupun istri dapat melakukan sebuah gugatan pembatalan perkawinan.
2. Agar adanya sebuah perlindungan hukum yang benar-benar efektif agar tidak menimbulkan ketidakadilan dari berbagai pihak baik itu suami atau istri

sehingganya ketika terjadi putusan perkawinan tidak akan menimbulkan kerusakan mentalitas bagi para pihak dalam lingkup sosial khususnya dalam hubungan pembatalan perkawinan, sebab perkawinan merupakan ikatan suci serta sakral yang wajib di laksanakan, maka dari itu hendaknya perkawinan harus di lakukan sesuai dengan agama serta hukum yang di atur dalam perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadhal, F. (2014). Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43298.
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.
- Fitri, Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F. (2019). Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), 29-54.
- Haryanti, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri. *Jurnal pendidikan kewarganegaraan*, 4(2), 121-134.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), 29-54.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69-90.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.
- Nasution, H. (2019). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(1), 85-93.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233-246.
- Susanto, S. (2019). Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami. *Sol Justicia*, 2(2), 168-177.
- Tanjung, E. (2015). Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 44-58.